

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG **PROPINSI BANTEN**

Nomor: 421.3/ 606 /Disdik/ 2008

Tentang

Pemberian Izin kepada Yayasan Harapan Kasih Bangsa untuk mendirikan SMPS ANDERSON SCHOOL Kp. Ciater RT. 03/02 Desa Rawa Mekarjaya Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Membaca

Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Harapan Kasih Bangsa Nomor: 03-AND-IV-SMP-2008, Tanggal 2 Januari 2008,

Menimbang

bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan

pemerintah;

membantu meningkatkan partisipasi bahwa untuk dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, pada Yayasan Harapan Kasih Bangsa telah mengusahakan didirikan SMPS ANDERSON SCHOOL Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang;

c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan

tersebut di atas telah dipenuhi;

bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang

pemberian izin pada yayasan dimaksud.

Mengingat

: 1. Undang- undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003).

2. Undang- undang Nomor: 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1992,

tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3952).

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomo 41,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 44.96);

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1604).

- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 17 Tahun 2004, tanggal 25 Februari 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara nomor 1704);
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelajaran Minimal Bidang Pendidikan.
- 11. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 34 Tahun 2004, tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.

Memperhatikan:

- 1. Akta Notaris Alexander Hidayat, SH, Nomor: 03, tanggal 07 Desember 2004, Tentang pendirian/ pengesahan yayasan berbadan Hukum.
- Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Kamis tanggal Sepuluh bulan April tahun dua ribu delapan, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberi izin kepada yayasan Harapan Kasih Bangsa Kecamatan Serpong

Kabupaten Tangerang, untuk mendirikan SMPS ANDERSON SCHOOL

mulai Tahun Pelajaran 2008/ 2009.

Kedua

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan

Kabupaten Tangerang.

Ketiga

Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan

pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.

Keempat Kelima Hal- hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN : TANGERANG
PADA TANGGAL : 1 September 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

H. ACHWAD SUWANDHI, SH

Perhaina Utama Muda NG NIP 131 759 486

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;

2. Irjen Depdiknas di Jakarta;

3. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;

4. Bupati Tangerang di Tigaraksa;

5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang.